



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 5991 - PPD/2015

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA DARUL AMAN MEDAN Nomor : 796/SD-DA/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- 2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
 - a. Nama Sekolah : SD SWASTA DARUL AMAN MEDAN
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Brig. Jend. Katamso Gg. Darul Aman No. 8
 - c. Kelurahan : Kampung Baru
 - d. Kecamatan : Medan Maimun
 - e. Kota : Medan
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN DARUL AMAN
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Brig. Jend. Katamso Gg. Darul Aman No. 8
 - i. Akte Yayasan : Nomor : 33 tanggal 25 September 1997
Oleh : HAJJAH NURLIAN, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/2366.PPD/2011 Tanggal 12 September 2011

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 13 - 11 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

- 1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- 3. Walikota Medan